



**PUTUSAN**

**Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUDA SAPUTRA ALIAS TOMI;**
2. Tempat lahir : Deli Muda;
3. Umur/tanggal lahir: 53 Tahun / 5 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Daeng Tuagek Gang Sukarela A Kelurahan PurnamaKecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau / Domisili Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 836/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 836/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muda Saputra Alias Tomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muda Saputra Alias Tomi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung plastik berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram; Dikembalikan kepada yang berhak PTPN III Aek Nabara melalui saksi a.n. Dedi Fadarisa Sitorus;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal:

Bahwa Terdakwa Muda Saputra Alias Tomi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan tepatnya di Afdelling V Blok N.25 Desa N-8 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa yang membawa karung plastik yang berisi brondolan kelapa sawit setelah Terdakwa bertanya darimana dan dijawab dari N-8 Areal Kebun Kelapa Sawit milik PTPN III Kanas mencari brondolan kemudian Terdakwa masuk keareal kebun PTPN III kanas dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik untuk mencari brondolan kelapa sawit setelah di areal Terdakwa mencari brondolan yang berjatuhan dibawah pohon kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa kutip satu persatu dan Terdakwa memasukkan kedalam karung plastik yang Terdakwa bawa dan Terdakwa berpindah-pindah untuk mencari brondolan kelapa sawit yang berjatuhan dan ketika sedang mencari brondolan kelapa sawit diareal perkebunan PTPN III Kanas petugas satpam yang melakukan patroli melihat dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor PTPN III Aek Nabara Selatan untuk diinterogasi. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik berisi berondolan buah kelapa sawit sebers 50 (lima puluh) kilogram dibawa ke polsek Bilah. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil buah kelapa sawit di dalam Areal Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan tepatnya di Afdelling V Blok N.25 Desa N-8 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan mengalami kerugian materil sekitar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Fadarisa Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan tepatnya di Afdelling V Blok N.25 Desa N-8 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut adalah milik Perkebunan PTPN III Aek Nabara;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama Saksi Richi Anggriawan dan Bambang Syahputra sedang melakukan patroli rutin di Perkebunan PTPN III Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian saat tiba di Afdelling V Blok N.25 PTPN III Aek Nabara saksi melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan kelapa sawit dan mengumpulkannya kedalam karung yang telah dipersiapkan Terdakwa kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa berondolan kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengutip satu persatu berondolan kelapa sawit dari areal Afdelling V Blok N.25 Perkebunan PTPN III Aek Nabara lalu mengumpulkannya kedalam satu karung plastik kemudian dibawa keluar dari areal perkebunan PTPN III Aek Nabara;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PTPN III Aek Nabara mengalami kerugian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Richi Anggriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan tepatnya di Afdelling V Blok N.25 Desa N-8 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut adalah milik Perkebunan PTPN III Aek Nabara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama Saksi Dedi Fadarisa Sitorus dan Bambang Syahputra sedang melakukan patroli rutin di Perkebunan PTPN III Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian saat tiba di Afdelling V Blok N.25 PTPN III Aek Nabara saksi melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan kelapa sawit dan mengumpulkannya kedalam karung yang telah dipersiapkan Terdakwa kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa berondolan kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengutip satu persatu berondolan kelapa sawit dari areal Afdelling V Blok N.25 Perkebunan PTPN III Aek Nabara lalu mengumpulkannya kedalam satu karung plastik kemudian dibawa keluar dari areal perkebunan PTPN III Aek Nabara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PTPN III Aek Nabara mengalami kerugian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan tepatnya di Afdelling V Blok N.25 Desa N-8 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut adalah milik Perkebunan PTPN III Aek Nabara;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pencurian adalah 1 (satu) Karung plastik ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengutip satu persatu berondolan kelapa sawit dari areal Afdelling V Blok N.25 Perkebunan PTPN III Aek Nabara lalu mengumpulkannya kedalam satu karung plastik kemudian dibawa keluar dari areal perkebunan PTPN III Aek Nabara;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Aek Nabara adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung plastik berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan tepatnya di Afdelling V Blok N.25 Desa N-8 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 6 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut adalah milik Perkebunan PTPN III Aek Nabara;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pencurian adalah 1 (satu) Karung plastik ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengutip satu persatu berondolan kelapa sawit dari areal Afdelling V Blok N.25 Perkebunan PTPN III Aek Nabara lalu mengumpulkannya kedalam satu karung plastik kemudian dibawa keluar dari areal perkebunan PTPN III Aek Nabara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Aek Nabara adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PTPN III Aek Nabara mengalami kerugian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

#### Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 7 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Muda Saputra Alias Tomi oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan tepatnya di Afdelling V Blok N.25 Desa N-8 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram tanpa izin dari Perkebunan PTPN III Aek Nabara selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram adalah milik Perkebunan PTPN III Aek Nabara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Areal Perkebunan PTPN III Aek Nabara Selatan tepatnya di Afdelling V Blok N.25 Desa N-8 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten

Halaman 8 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram tanpa izin dari Perkebunan PTPN III Aek Nabara selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Aek Nabara adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Aek Nabara melalui saksi Dedi Fadarisa Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Perkebunan PTPN III Aek Nabara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUDA SAPUTRA ALIAS TOMI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung plastik berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;Dikembalikan kepada yang berhak PTPN III Aek Nabara melalui saksi Dedi Fadarisa Sitorus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus Panitera Pengganti pada

Halaman 10 Putusan Nomor 836/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus